

BAB I

PENDAHULUAN

Masalah kriminalitas adalah masalah manusia berupa suatu kenyataan sosial, yang sebab musababnya kerap kurang dipahami, karena tidak melihat masalahnya menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Perkembangan peningkatan dan penurunan kualitas dan kuantitas kriminalitas, baik yang ada di daerah perkotaan maupun pedesaan relatif dan interaktif sebab-musababnya.

Perkembangan di dalam (*intern*) dan di luar diri manusia (*ekstren*) tertentu akan mempengaruhi kecenderungan dan kemampuannya untuk melakukan perilaku yang kriminal. Akibat yang ditimbulkan oleh kriminalitas atau kejahatan sebagai salah satu penyakit sosial tidak hanya mengakibatkan kerugian harta benda saja, melainkan juga dapat mengancam jiwa (nyawa) seseorang. Dalam kaitan tersebut, salah satu jenis perbuatan menyimpang yang akhir-akhir ini mengalami grafik yang sangat menonjol adalah tindak pidana kekerasan disertai dengan pembunuhan.

Pola kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang terjadi dewasa ini juga menunjukkan suatu bentuk kriminalitas yang menjadi tanda tanya besar dalam mencari sebab-sebab suatu kejahatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama itu sendiri. Kekerasan secara bersama-sama melingkupi berbagai keadaan baik yang terjadi dalam keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat seperti pengeroyokan sehingga berujung pada hilangnya jiwa orang lain.

Bahkan pada suatu kondisi tertentu ~~terkala~~ terjadi suatu kejahatan di tengah masyarakat seperti pencurian kendaraan bermotor, maka ~~terkala~~ si pelaku tertangkap oleh masyarakat maka pelaku pencurian menjadi objek kekerasan yang mengakibatkan terjadinya peristiwa kekerasan dan dilakukan secara bersama-sama.

Suatu hal yang dapat dilihat dari suatu peristiwa kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terkadang ditemukan para pelakunya tidak saling mengenal, dan pada satu sisi lain dapat juga saling mengenal. Bisa juga terjadi kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama ini diawali oleh seseorang kemudian disebabkan karena kesetiakawanan maka dilakukan secara bersama-sama yaitu lebih dari satu orang.¹

Perihal kekerasan pada dasarnya menempatkan kekerasan sebagai perbuatan awal dan akhirnya terjadi pembunuhan. Pembunuhan dengan kekerasan diatur dalam Pasal 170 KUHP yang berbunyi:

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam:
 1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghaocurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
- (3) Pasal 89 tidak diterapkan.

¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 65.

Sedangkan secara bersama-sama (*deelneming*) diatur dalam Pasal 55 dan 56

KUHP yang berbunyi:

Pasal 55 KUHP:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang dipertanggungjawabkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.²

Bagaimana konsep kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut diterapkan dalam kaedah hukum pidana Indonesia adalah suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih jauh dalam bentuk skripsi, khususnya sanksi-sanksi yang diberikan terhadap para pihak yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama.³

² Kartini Karono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 67.

³ *Ibid*, hlm. 66.